

## Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'i

**Anna Kostantia Panjaitan**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### ABSTRAK

Religion's column is important are mandatory in the civil certificate, eg Identity Card. Discharging the column of religion in the National Identity Card made Baha'i faiths feel equivalent to Atheism. The purpose of this study to examine why people do not want to Baha'i religion column in the Identity Card emptied and the implications of emptying the religion column on the fulfillment of the constitutional rights of Baha'i. This study uses sociological juridical, with qualitative research approach. Sources of data in this study were obtained from a source of primary data and secondary data sources. The primary data obtained through interviews and documentation. While the secondary data is legislation, books, law journals, and previous research. The results showed that (1) People do not want to Baha'i religion column in the National Identity Card emptied because this is a violation of their constitutional rights as citizens of Indonesia, which is the constitution of his rights protected by the state. (2) The implications of emptying the column of religion in the identity cards of the constitutional rights of Baha'i to fulfill the marriage certificate, certificate of birth for children Baha'i. Discharging the column of religion in the National Identity Card is a violation of constitutional rights. It is very significant impact on the fulfillment of the constitutional rights of Baha'i.

### RIWAYAT ARTIEL

*Article History*

Diterima 27 Agustus 2018

Dipublikasi 08 Oktober 2018

### KATA KUNCI

*Keywords*

*Population Administration;*

*Constitutional Rights;*

*Discharging Religion Column;;*

## Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan agama yang kemudian mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan masyarakat dilihat dari latar belakang agama, merupakan realitas yang tidak dapat dielakkan. Keberagaman agama tersebut masuk dan tersebar melalui banyak cara, salah satunya melalui para pedagang yang datang dan kemudian menyebarkan agama atau paham.

Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menjelaskan bahwa ada enam agama yang dianut sebagian besar warga negara Indonesia yaitu Islam, Budha, Katolik, Kristen, Hindu, dan khong Cu. Pengaturan keenam agama ini di dasarkan pada sejarah perkembangan agama-agama tersebut di Indonesia. Sedangkan pada kenyataannya, ada agama-agama di luar enam agama tersebut yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, salah satunya agama Baha'i.

Agama Baha'i masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sekitar tahun 1878 oleh dua orang pedagang yang berasal dari Persia dan Turki yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Perkembangan agama Baha'i dimulai sejak tahun 1844

oleh Sang Báb selaku pembawa pesan akan kedatangan Bahá'u'lláh. Garis penerus-Nya, yang dikenal sebagai Perjanjian Bahá'u'lláh terdiri dari Putra-Nya Abdu'l-Bahá, lalu diteruskan kepada cucu 'Abdul-Bahá yaitu Shoghi Effendi dan terakhir adalah Balai Keadilan Sedunia sesuai dengan perintah dari Bahá'u'lláh (bahai.org,2014).

Negara melakukan diskriminasi dalam bentuk *Favoritism* dengan memberikan pengakuan dan perlindungan kepada enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Sedangkan agama diluar agama resmi dan penghayat kepercayaan tidak mendapat perlindungan dan pengakuan karena dianggap "tidak beragama" (Budijanto,2016:36).

Keberadaan penganut agama Baha'i di Indonesia sama dengan aliran kepercayaan, sama-sama merasakan gelombang diskriminasi yang menyerang hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Sementara Indonesia melalui konstitusinya Undang-undang Dasar 1945, selanjutnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan, penghormatan dan penghargaan kepada warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan keyakinannya.

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diharapkan dapat menghentikan gelombang diskriminasi dalam hal data kependudukan namun pada kenyataannya tidak. Menurut penulis, Pasal 8 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan inkonstitusional, karena dalam materi muatan tersebut menyebutkan ada agama yang diakui oleh pemerintah dan yang tidak diakui atau belum diakui oleh pemerintah, sementara jelas dan tegas dituangkan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa pemerintah menjamin kebebasan beragama bagi warga negara.

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk membuktikan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah yang membuat para penganut agama yang belum diakui seperti dipersamakan dengan Atheis yang jelas-jelas tidak punya tempat di negara ini. Sementara kolom agama merupakan kewajiban yang harus diisi mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta-akta sipil penting lainnya, meskipun negara memberikan pelayanan seperti yang dituangkan dalam pasal 64 ayat 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Amanah Nurish selaku pengamat Baha'i Indonesia dan Asia Tenggara, pengosongan kolom agama bukan solusi untuk umat Baha'i, yang terpenting adalah pemerintah mampu mengoyomi kelompok minoritas seperti umat Baha'i. Identitas keagamaan kemudian menjadi belenggu ketidakadilan pemerintah dalam pelayanan hak-hak sipil, karena pemerintah tidak mengizinkan pemeluk Baha'i untuk mencantumkan agama mereka di KTP sehingga mereka mau tak mau harus mencantumkan salah satu agama yang diakui oleh negara. Disamping itu anak-anak mereka juga tidak mendapatkan akte kelahiran (Hartawan, 2014).

Penganut agama yang belum diakui menyadari bahwa ada permasalahan hak asasi bagi mereka. Terhadap mereka yang tidak diakui agamanya maka kolom agama di Kartu Tanda Penduduk harus dikosongkan sehingga penganut agama yang belum diakui tentu saja merasa tidak sama dihadapan hukum, ketika agama yang dipercayainya tidak diakui oleh negara. Begitu pun agama Baha'i, dalam

pembuatan Kartu Tanda Penduduk kolom agama umat Baha'i harus dikosongkan. Sebagai warga negara Indonesia yang mestinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, penganut agama Baha'i tidak dapat menerima pengosongan kolom agama tersebut karena secara otomatis berdampak pada pelayanan administrasi kependudukan mereka, salah satunya Akta Nikah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah Pertama, Mengapa umat Baha'i tidak mau kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk dikosongkan. Kedua, Bagaimana implikasi pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk terhadap pemenuhan hak konstitusional umat Baha'i.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di dalam perumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuannya adalah untuk mengkaji menganalisis serta mengetahui mengapa umat Baha'i tidak mau kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikosongkan dan mengkaji, menganalisis, serta mengetahui implikasi dari pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap pemenuhan hak konstitusional umat Baha'i.

## **Agama Baha'i**

Sebelum menjelaskan makna dari Agama Baha'i, maka perlu untuk membedah secara terminologi antara Agama dan Baha'i, agar mendapat titik temu dalam bahasan selanjutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Agama juga merupakan jembatan untuk mengimani Tuhan dalam kehidupan manusia. Agama memegang peran sebagai kontrol batin setiap manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan digambarkan secara sederhana dimana apabila manusia berada pada titik paling bawah ketika menghadapi tekanan, manusia akan mencari kekuatan dari Tuhan yang dianggap sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan.

Baha'i, adalah ajaran yang monoteistik yang dalam bahasa Arab adalah *Baha'iyyah*, merupakan ajaran yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama ini lahir di Persia pada abad ke 19 yang dibawa oleh Baha'u'llah. Kata Baha'i itu diambil dari nama deklarator agama tersebut yang jelasnya Baha berarti kemuliaan dan i berarti pengikut. Ada tiga prinsip utama dari ajaran Baha'i yaitu manusia satu, agama satu, dan Tuhan satu. Ajaran Baha'i dianut oleh masyarakat di 191 negara.

Wahyu Agama Baha'i ialah serta Tulisan Suci yang ditulis dan disahkan oleh Baha'u'llah sendiri, sehingga tidak ada keraguan atas keasliannya. Dalam ayat-ayat suci-Nya yang diwahyukan antara tahun 1853-1892, Baha'u'llah mengulas berbagai hal. Buku-buku Baha'i diterjemahkan dalam 800 bahasa. Kitab suci agama Baha'i bernama Al-Aqdas, Al-Iqon, Loh-Loh, Kalimat Tersembunyi dan masih banyak kitab lainnya.

## Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk merupakan pelanggaran Hak Konstitusional

Melalui pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maksudnya adalah hukum sebagai panglima yang mengawal pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan berdasar kebenaran yang berkeadilan. Konsep negara hukum yang digunakan adalah negara hukum Pancasila, dimana dasar negara hukum pancasila menggunakan prinsip negara hukum prismatic, yang memilih bagian tertentu dari negara hukum lain kemudian dibandingkan dalam satu sistem hukum, misalnya konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law*.

Pada prinsipnya negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar dalam menjalankan negara. Penghormatan terhadap hak-hak individu harus dijunjung tinggi oleh pemerintah, dan juga sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak harus dikedepankan. Pelaksanaan negara yang bersandar pada hukum yang berkeadilan kemudian menghasilkan pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip dari pemerintahan yang baik adalah tegaknya supremasi hukum yang mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali dengan memperhatikan dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan negara sudah diatur dalam konstitusi, termasuk bagaimana pemerintah menjamin hak-hak asasi warga negara. Salah satu dari sekian banyak hak yang dijamin negara adalah hak untuk memeluk suatu agama. Untuk menjamin dan melindungi hak beragama, negara pada Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menjanjikan persamaan kedudukan setiap warga negara untuk bebas memeluk agama menurut kepercayaannya.

Pada tahun 1962 pemerintah pernah mengeluarkan larangan terhadap tujuh organisasi agama melalui Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962. Salah satu dari organisasi tersebut adalah organisasi Baha'i. Alasan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut adalah karena tujuan dari ketujuh organisasi ini dianggap tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi dan bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Namun pada tahun 2000 Abdurrahman Wahid Presiden Republik Indonesia keempat, mencabut Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000.

Pertimbangan presiden yang dituangkan dalam konsideran Kepres ini menyatakan bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakekatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan larangan terhadap organisasi-organisasi yang dicantumkan dalam Keputusan Presiden Nomor 264 tahun 1962 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge, Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (Amorc), Dan Organisasi Baha'i, yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang mengakomodir kebebasan untuk memeluk suatu Agama.

## **Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'i, Anna Kostantia Panjaitan**

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1965 membuat pengakuan resmi yang hanya diberikan kepada enam agama. Hal tersebut jelas bersifat diskriminatif sehingga membuat warga negara terkekang untuk memilih dan mengikuti hati nuraninya untuk mengimani suatu agama. Warga negara penganut agama-agama yang tidak diakui pemerintah secara otomatis akan mendapatkan perlakuan berbeda dilingkungannya maupun ketika berhadapan dengan instansi pemerintah, padahal sebagai warga negara haknya juga dijamin dalam konstitusi. Perbedaan perlakuan dan pelayanan tersebut dengan sangat mudah diterima oleh umat Baha'i. Agama Baha'i merupakan agama yang dianut oleh Warga Negara Indonesia di beberapa daerah, salah satunya adalah provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Kecamatan Margayoso, Desa Cebolek Kidul.

Perlakuan diskriminatif yang dilakukan pemerintah dengan membuat batasan dalam hal agama tentu tidak dapat dibenarkan, lebih lagi apabila kita memperhatikan pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Kemudian pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya istilah agama yang diakui dan tidak/belum diakui kemudian berdampak terhadap pemenuhan hak konstitusional umat Baha'i. Pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk semakin mempertajam pisau diskriminasi terhadap warga negara yang agamanya bukan merupakan enam agama mayoritas di Indonesia.

Apabila merujuk pada pasal 28I ayat 1 UUD 1945, pasal 28I ayat 2 UUD 1945, dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 maka Pengosongan kolom agama merupakan tindakan yang inkonstitusional. Sehingga menurut penulis pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan pembatasan agama yang kemudian berdampak kepada pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional umat Baha'i secara khusus dan penghayat aliran kepercayaan secara umum, bersifat inkonstitusional.

Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 angka 4 menjelaskan bahwa :

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.”

Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 secara gramatikal menodai kebebasan memeluk agama dan pengakuan terhadap agama yang dianut oleh umat Baha'i. Hal tersebut dapat dilihat dari redaksional penulis undang-undang pada pasal ini yang menyebutkan kata "diakui". Konotasi dari kata tersebut menimbulkan banyak penafsiran yang berujung pada gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Istilah agama yang diakui tentu bertabrakan dengan kebebasan memeluk suatu agama yang ditegaskan dalam UUD 1945. Kata diakui ini sangat erat hubungannya dengan lawan katanya yaitu tidak diakui, bila diterjemahkan secara gramatikal.

Agama Baha'i sempat menjadi perhatian khusus oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam *tweetnya* di media sosial terkait dengan pengkajian Agama Baha'i menjadi agama resmi yang diakui di Indonesia. Hal tersebut didasari dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama pada Pasal yang ke satu dalam penjelasan yang menyebutkan adanya enam agama yang diakui di Indonesia.

Pernyataan Menteri Agama tersebut dinyatakan untuk menjawab pertanyaan dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan hak administrasi masyarakat penganut agama Baha'i mengingat bahwa Baha'i tidak diakui oleh negara. Hal tersebut berpengaruh terhadap hak-hak konstitusi dari pemeluk agama Baha'i terhadap urusan administrasi kependudukan. Pasalnya, penganut agama Baha'i, kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan dalam hal ini pembuatan Akta Perkawinan, Akta Lahir serta Kartu Keluarga.

Sebagai suatu agama yang sudah diteliti dan dipelajari oleh Kementerian Agama, Baha'i memang memenuhi defenisi sebuah agama dengan teori 4Cs. Umat Baha'i dapat menemukan penjelasan mengenai makna tertinggi dari kehidupan melalui Agama Baha'i sehingga memenuhi unsur *Creed*, kemudian umat Baha'i menunjukkan unsur *creed* melalui etika dan perilaku dalam kehidupan mereka sehingga memenuhi unsur *Code*, unsur *cult* juga terpenuhi karena umat Baha'i mempunyai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepercayaannya misalnya Doa, Ibadah dan Kebaktian. Umat Baha'i juga memenuhi unsur *Community* karena mereka juga membangun hubungan antara yang satu dengan yang lain, dan yang terakhir adalah *Structure* yang dibuktikan dengan adanya Balai Keadilan Sedunia dan Majelis Rohani Nasional.

Pemerintah, melalui surat yang dikeluarkan oleh Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri sebenarnya sudah sangat jelas mengamini dan mengakui bahwa Baha'i merupakan suatu agama. Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Nomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 perihal Penjelasan Mengenai Penganut Baha'i kepada Direktur Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Baha'i adalah suatu agama, oleh karena itu umat Baha'i berhak atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

Namun persamaan hak yang sudah ditegaskan oleh Menteri Agama dalam surat penjelasan tersebut seperti isapan jempol belaka, ketika kemudian kita berkaca pada kenyataan saat ini tentang pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk. Persamaan kedudukan setiap warga negara yang memang termaktub dalam konstitusi yaitu Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, terlihat sangat mustahil ketika negara Indonesia masih melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri dengan adanya istilah agama yang diakui dan tidak diakui.

Meski pun pemerintah mengaku bahwa pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk adalah kebijakan untuk memenuhi hak asasi mereka karena dengan demikian agama diluar enam agama yang resmi di Indonesia dan warga negara penghayat kepercayaan, tidak lagi dipaksa memilih salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Namun menurut penulis hal tersebut tetap saja bentuk pelanggaran hak asasi bagi penganut agama Baha'i, karena secara tidak langsung kebijakan ini membuat setiap warga negara yang tidak menganut enam agama yang diakui pemerintah dipersamakan dengan Atheis yang keberadaan agamanya tidak dipertimbangkan oleh pemerintah.

Pada prinsipnya hukum merupakan perwujudan dari jaminan perlindungan terhadap kebebasan dan Hak Asasi Manusia, karena secara alami setiap kepentingan manusia yang dijaga oleh hak asasi manusia pasti akan sama satu sama lain. Persamaan hak tersebut pasti akan mudah saling berbenturan satu sama lain, sehingga instrumen hukum dapat mengendalikan setiap kepentingan manusia yang merupakan hak asasinya. Berkaca pada konsep keadilan yang digagas oleh Jhon Rawls, maka hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah terkait dengan agama yang secara langsung berhubungan dengan urusan administrasi kependudukan seharusnya dapat memaknai, menjamin, dan melindungi kebebasan warga negara dalam mendapatkan hak asasinya.

Peraturan perundang-undangan yang digagas pemerintah dalam hal administrasi kependudukan bagi penganut agama yang tidak atau belum diakui secara resmi oleh negara terlihat belum memaknai, menjamin dan melindungi penganut agama Baha'i. Hal tersebut dibuktikan dengan pengosongan kolom agama yang dialami umat Baha'i secara khusus dan penghayat aliran kepercayaan secara umum, karena pemerintah mengabaikan prinsip kebebasan yang sama.

Prinsip kebebasan yang sama dimaksudkan adalah umat Baha'i memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang dimiliki enam agama yang diakui secara resmi oleh negara. Kebebasan dasar hak asasi umat Baha'i dalam hal beragama yang juga dimiliki oleh penganut enam agama yang diakui oleh pemerintah tidak diberikan seimbang oleh negara. Pembatasan kebebasan yang dibuat melalui hukum justru menciderai hak asasi umat Baha'i dengan tidak diakuinya agama Baha'i sebagai agama resmi di Indonesia yang mempunyai hak sama dengan hak warga negara lainnya.

Penolakan pelayanan administrasi yang dirasakan oleh umat Baha'i di Pati, diceritakan langsung oleh keluarga Ibu Sukarni. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 24 November 2016 bersama Ibu Sukarni, Bapak Suliyono, Bapak Purbadi Nugroho dan Ibu Sulistiyani, penulis mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan pelayanan administrasi yang kerap sekali mereka rasakan. Ibu Sukarni menceritakan bahwa pada tahun 1980, Almarhum suaminya yaitu Bapak Jamali, mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di desa Cebolek. Persyaratan untuk menjadi Kepala Desa sudah dipersiapkan, namun pada saat akan didaftarkan, terjadi penolakan dengan alasan agama. Namun panitia pemilihan

pada saat itu berspekulasi mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon mengundurkan diri, padahal Pak Jamali tidak pernah mengundurkan diri. Pada saat itu sudah jelas bahwa pak Jamali kehilangan haknya untuk dipilih.

Perlakuan panitia yang terjadi pada saat itu sudah jelas adalah bentuk pelanggaran hak asasi pak Jamali sebagai warga negara, mengingat secara tersurat diatur dalam UUD RI 1945 pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28, Pasal 28D ayat 3, Pasal 28E ayat 3. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia semakin diperjelas kembali bahwa hak dipilih merupakan hak asasi manusia sebagai warga negara, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Apabila berkaca pada setiap pasal yang ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999, sejatinya tidak mungkin akan ada permasalahan-permasalahan yang melanggar hak asasi warga negara dalam hal ini haknya untuk dipilih. Proses yang harus dilalui pak Jamali saat itu adalah meminta surat keterangan dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa beliau dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Surat keterangan dari Kejaksaan membutuhkan waktu yang lama dan pak Jamali harus berkali-kali mengurus ke Kejaksaan dan berujung dengan ketidakjelasan karena kejaksaan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

Permasalahan lain adalah masalah pemakaman. Pada tahun 2010, umat Baha'i di Pati menerima penolakan ketika akan melaksanakan pemakaman salah satu anggota keluarganya. Masyarakat sekitar menolak jenazah dimakamkan di pemakaman umum karena pemakaman tersebut merupakan tanah wakaf untuk umat islam. Kemudian keluarga memilih untuk dikuburkan di tanah milik sendiri, tetapi tetangga menolak. Sebagai jalan keluar, kepala desa memberikan tanah untuk dijadikan pemakaman yang letaknya dekat dengan laut. Ibu Sukarni mengisahkan, dulu akses menuju pemakaman yang disediakan pemerintah sangat sulit, tetapi umat Baha'i di Pati menerimanya. Ajaran Baha'i mengenal satu prinsip yaitu kesetiaan kepada pemerintah. Umat Baha'i percaya, kedepan akan ada perubahan perlakuan pemerintah dan warga masyarakat terhadap mereka. Bersyukur, sekarang akses menuju pemakaman sudah diperbaiki.

Perbedaan peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah terhadap penganut agama Baha'i, membuktikan bahwa pemerintah belum memberikan jaminan terhadap hak asasi mereka yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum yang dapat dijadikan batasan kebebasan hanya berlaku bagi pemeluk agama Baha'i dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, karena pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh pemerintah dan undang-undang disebabkan oleh sikap pemerintah yang hanya mengakui enam agama dan pelayanan penuh hanya didapatkan oleh penganut enam agama itu saja.

Instrumen hukum yang tidak menjamin perlindungan hak konstitusional umat Baha'i sebagai suatu agama membuat umat Baha'i tidak mendapatkan haknya secara penuh. Pembatasan kebebasan yang diberlakukan kepada umat Baha'i tidak tepat, mengingat agama Baha'i tidak menabrak atau melanggar hak asasi orang lain dalam hal beragama. Negara sebenarnya cukup memberikan fasilitas agar setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya secara aman dan terlindungi.

Pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat dipenuhi sekalipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pengosongan kolom agama merupakan bentuk tidak terpenuhinya suatu keadilan, dimana prinsip keadilan yang dimaksud adalah prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya yang salah satu cakupannya adalah kebebasan untuk berkeyakinan atau menganut salah satu agama didunia ini. Oleh karenanya pengosongan kolom agama yang dihadapi oleh umat Baha'i merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama merupakan instrumen hukum yang dibuat pemerintah dan menjadi dasar hukum tentang enam agama yang diakui di Indonesia, dengan menggunakan istilah agama yang diakui dan tidak diakui membuktikan bahwa instrumen hukum yang dibuat oleh Presiden Soekarno ini tidak menjamin kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28I ayat 1, meskipun dalam pasal penjelasan UU PNPS menyatakan bahwa perlindungan terhadap agama diluar enam agama tersebut akan tetap dilindungi dan dijamin, tetapi pada kenyataannya jaminan dan perlindungan yang didapatkan oleh enam agama mayoritas itu tidak sama dengan agama Baha'i.

Umat Baha'i masih berada dalam gelombang keras diskriminasi pelayanan administrasi yang merupakan dampak dari pilihan hidup yang mereka pilih untuk mengimani Tuhan melalui Agama Baha'i. Meski pun sangat disadari bahwa urusan manusia dengan penciptanya tidak dapat ditentukan dan dipilih oleh pemerintah. Keputusan yang umat Baha'i ambil untuk hidup berdasarkan apa yang mereka imani membuat mereka harus berjuang keras dalam arus birokrasi yang berbelit-belit dan harus mengikuti proses panjang yang tidak jarang berakhir dengan penolakan pelayanan.

Bagi umat Baha'i dan semua agama yang tidak diakui oleh pemerintah termasuk juga aliran kepercayaan, pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk tidak adil. Hal tersebut bisa menimbulkan berbagai penafsiran, yang paling ekstrim adalah pengosongan kolom agama dapat diartikan tidak beragama. Padahal, negara tidak berhak menentukan ajaran agama mana yang benar sehingga harus diresmikan. Pemerintah secara terang-terangan mengabaikan agama minoritas dan menutup pintu keadilan bagi mereka.

Senada dengan apa yang dirasakan oleh umat Baha'i di Pati, Suryo Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan juga Undang-undang yang mempengaruhi hak administrasi mereka sebagai warga negara, sehingga pengosongan kolom agama merupakan pelanggaran hak-hak sipil warga

negara dalam hal ini adalah umat Baha'i. Seharusnya pengosongan kolom agama bagi agama yang belum diakui secara resmi oleh negara tidak terjadi, karena di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ada kolom Agama/Kepercayaan, sehingga apabila kolom agama umat Baha'i dikosongkan maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional umat Baha'i sebagai warga negara Indonesia yang kedudukannya sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Yuri Priyanto yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang PPI HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa tengah, menyatakan bahwa pengosongan kolom agama merupakan perlindungan hak asasi umat Baha'i sebagai warga negara, karena umat Baha'i tidak perlu lagi memilih salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi oleh negara. Yuri juga berpendapat bahwa apabila agama atau aliran kepercayaan dimasukkan atau diisi di kolom agama dalam kartu tanda penduduk, maka proses administrasinya mesti dirancang kembali. Beliau juga menyatakan bahwa kebebasan yang dimaksud dalam undang-undang, bukan kebebasan yang tanpa kendali sehingga kebebasan tersebut adalah kebebasan terbatas, karena hak asasi seseorang tidak boleh menabrak hak asasi orang lain.

Pemenuhan hak konstitusional dalam hal administrasi diakui oleh Umat Baha'i memang belum mengalami perubahan signifikan, sementara ini umat Baha'i masih menunggu perkembangan dari pemerintah. Pemerintah mengakui umat Baha'i sebagai agama karena bukan merupakan sekte dari agama lain, namun pemerintah belum bisa berbuat banyak karena apabila agama Baha'i dicatat sebagai agama ke tujuh di Indonesia, maka harus ada Dirjen untuk agama Baha'i dan tentunya proses ini membutuhkan anggaran dana yang cukup besar.

Dalam upaya memperoleh hak administrasinya sebagai warga negara Indonesia, umat Baha'i melakukannya dengan selalu berdialog, sehingga apabila mereka berproses dengan berdialog akan ada solusi yang didapatkan. Inti dari dialog yang selalu dikedepankan oleh umat Baha'i dalam upaya memperoleh haknya adalah mencari solusi bersama. Umat Baha'i memahami bahwa proses yang harus mereka lalui tidak akan mudah, sehingga umat Baha'i terus berusaha dengan cara membangun dan meningkatkan kapasitas serta juga meningkatkan standart moral sesuai dengan ajaran-ajaran Baha'i.

Permasalahan ini memang pasti dimaknai berbeda oleh pembentuk peraturan perundangan dengan masyarakat yang merasakan dan mengalami secara langsung. Namun apabila menaruh pemahaman pada BAB X A UUD 1945 dan BAB XI UUD 1945, lebih tepatnya pasal 28I ayat 1 dan pasal 29 ayat 2, maka pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk yang merupakan dampak dari tidak dicatatkannya agama Baha'i sebagai agama, merupakan pelanggaran hak konstitusional umat Baha'i yang haknya dijamin oleh UUD 1945 sebagai Hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## Implikasi pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk terhadap pemenuhan hak konstitusional Umat Baha'i

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk yang digagas oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dirasakan sangat besar dampaknya oleh agama yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Salah satunya adalah agama Baha'i, yang masih merasakan diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan yang diterimanya sebagai warga negara Indonesia.

Dampak dari pengosongan kolom agama yang diterima oleh umat Baha'i sampai pada saat ini adalah tidak dikeluarkannya Akta Nikah oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Hal ini membuat keluarga pasangan suami istri umat Baha'i di Pati yaitu keluarga Pak Suliyono dan Ibu Sulistiyani tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh negara. Akta nikah yang dimiliki hanya berasal dari agama Baha'i.

Bapak Suliyono mengaku sudah beberapa kali mengurus pencatatan perkawinannya ke Kantor Dukcapil Pati, namun selalu menerima penolakan dengan alasan bahwa, agama Baha'i bukan merupakan agama yang diakui oleh negara sehingga dukcapil tidak bisa mengeluarkan akta nikah. Disdukcapil Pati mengaku belum ada petunjuk dari atasan sehingga tidak ada jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Pegawai yang menangani hal ini mengaku tidak berani mengambil keputusan.

Upaya Bapak Suliyono tidak sampai disitu, beliau datang ke Disdukcapil Pati dengan membawa data dan bukti, bahwa agama Baha'i sudah diakui sebagai Agama dan bukan aliran kepercayaan melalui surat yang dikeluarkan Kementerian Agama Nomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 perihal Penjelasan Mengenai Penganut Baha'i kepada Direktur Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Baha'i adalah suatu agama, oleh karena itu umat Baha'i berhak atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya namun tetap tidak mendapatkan hasil.

Sementara Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga menyatakan bahwa:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan adalah perkawinan.

Lebih jauh lagi, Pasal 8 ayat 1 huruf b UU Adminduk menegaskan bahwa:

“Instansi pelaksana wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan”.

Penolakan ini jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 64 ayat 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana pada intinya pasal ini menjelaskan bahwa penganut agama yang belum diakui oleh negara tetap dilayani dan tercatat dalam *database*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Undang-undang ini belum mengakomodir kepentingan hak administratif umat Baha'i.

Kepala Sub Bidang PPI dan HAM Kanwil Kemenkumham, Yuri Priyanto berpendapat bahwa ini adalah permasalahan teknis. Bagaimana pegawai yang bertugas langsung memberi pelayanan mengetahui semua proses pelayanan khususnya dalam hal administrasi kependudukan terutama bagi agama yang belum diakui dan penghayat kepercayaan. Kalau berbicara pengaturannya sudah jelas umat Baha'i dilindungi oleh undang-undang sehingga instansi pelaksana harus memahami peraturan yang berhubungan dengan hak umat Baha'i sebagai warga negara.

Suryo, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan KUA Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah sependapat dengan pernyataan Yuri Priyanto, beliau mengatakan bahwa intinya ada pada instansi teknis sebagai pelaksana dilapangan. Namun beliau berpendapat bahwa pembentukan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Adminduk juga harus disegerakan, karena Instansi Teknis bekerja harus berdasarkan dengan peraturan tersebut. Peraturan Pelaksana harus disusun dengan mempertimbangkan dan mengakomodir kepentingan umat Baha'i.

Berdasarkan kajian pelayanan publik, hal ini bertentangan dengan prinsip utama pelayanan, yakni *equity, equality, and fairness*. Instansi pelaksana tidak akan dapat menjalankan prinsip ini apabila peraturan yang dibuat oleh negara dan juga sikap atasan yang masih melestarikan diskriminasi. Pengaturan dalam Pasal 64 ayat 5 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jelas bersifat diskriminatif dan inkonstitusional dengan memakai istilah agama yang diakui dan tidak/belum diakui. Sementara Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam Pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1965 tentang PNPS menyatakan bahwa semua agama diakui oleh negara, tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui.

Prinsip pelayanan pada dasarnya berpegang teguh pada aksesibilitas dimana setiap orang harus bisa mendapatkan aksesibilitas yang sama dalam mendapatkan dan menikmati suatu pelayanan. Namun pada kenyataannya pelayanan publik sering mengabaikan prinsip ini akibat peraturan yang diskriminatif dan tidak adanya reformasi birokrasi diinstansi teknis atau pelaksana.

Tidak dicatatnya pernikahan pasangan suami istri umat Baha'i, kemudian berdampak terhadap akta kelahiran dari anak-anak Baha'i. Dimana, anak Baha'i hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, karena tidak dicatatkan dengan nama anak dari ayah. Permasalahan ini secara hukum, otomatis menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya. Lebih jauh, dampak yang kemudian timbul adalah proses belajar anak-anak Baha'i disekolah. Sebagian besar sekolah menolak anak Baha'i. Permasalahan lain adalah tidak tersedianya guru mata pelajaran agama disekolah mereka. Tidak sedikit sekolah yang memberikan mata pelajaran salah satu dari enam agama yang disediakan disekolah.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah anak umat Baha'i di Kediri, kendalanya adalah anak tidak bisa ikut Ujian Sekolah sehingga si anak tinggal kelas, namun umat Baha'i disana tetap menerima dan tetap bersekolah di sekolah yang sama meskipun tidak naik kelas. Akhirnya pemerintah daerah mengetahui permasalahan ini, kemudian berdiskusi dengan pihak sekolah dan pihak sekolah mengizinkan anak tersebut untuk mengikuti ujian sekolah.

Keadaan seperti ini otomatis tidak baik untuk perkembangan anak disekolah, bagaimana negara bisa mencapai tujuan negara yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, apabila masih ada diskriminasi terhadap

anak-anak disekolah yang ditimbulkan oleh agama yang pada dasarnya adalah hak untuk mereka. Generasi muda seharusnya mendapatkan pelayanan pendidikan yang nyaman karena pada dasarnya generasi muda adalah penerus bangsa yang akan menjadi pemikir-pemikir bangsa. Anak Baha'i juga merupakan generasi muda yang mempunyai hak asasi untuk menerima pendidikan.

Kejadian ini seharusnya tidak terjadi dalam dunia pendidikan mengingat BAB XIII UUD 1945 pasal 31 ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 31 ayat 3 juga memerintahkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ditinjau dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan tidak dibenarkan adanya diskriminasi dan pemaksaan dalam pendidikan keagamaan, hal ini diatur dalam pasalnya yang ke 4 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan”.

Sistem pendidikan sepenuhnya harus dijalankan berdasar pada pengaturan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 karena pembentukan dan pengaturannya ditujukan untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang lebih baik, sehingga apabila dalam dunia pendidikan, instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan atau yang lebih dekat adalah pihak sekolah masih melestarikan dan membudidayakan diskriminasi dan perlakuan berbeda terhadap siswa yang satu dengan yang lainnya, maka pemerintah telah mengesampingkan pengaturan yang harusnya merupakan dasar dari dijalkannya sistem pendidikan itu sendiri.

Secara konstitusi, keberadaan agama Baha'i di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Hal yang menjadi permasalahan adalah penyelenggara negara tidak memahami amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Perpres Nomor 1 Tahun 1965. Implikasi atau dampak dari hal tersebut adalah penyelenggara pemerintah dari level yang atas hingga yang terbawah tidak memberikan pelayanan secara proporsional atas pemenuhan hak umat Baha'i. Berikut adalah hak-hak pemeluk agama Baha'i yang tidak dipenuhi :

1. Kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk umat Baha'i dikosongkan
2. Akta nikah tidak dikeluarkan oleh instansi teknis dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati.
3. Akta Lahir anak Baha'i hanya mencantumkan hubungan perdata dengan ibu
4. Pada sekolah formal, dalam hal pembelajaran agama, siswa/i pemeluk Agama Baha'i diwajibkan untuk memilih salah satu dari enam agama yang dianggap “resmi”

Langkah yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan pengosongan kolom agama justru bukan menjadi solusi bagi agama yang tidak diakui seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dampak daripada pengosongan kolom agama ini sangatlah vital mengingat dalam kehidupan sehari-hari dalam hal pengurusan administrasi, kolom agama banyak sekali ditemukan dalam data-data administratif.

Hal yang harusnya dilakukan adalah mencantumkan agama Baha'i dalam kolom Agama. Hal tersebut bukanlah tanpa dasar. Bila mengacu pada bagian penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama pada penjelasan Pasal 1 bahwa : "Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya : Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan Peraturan Perundang-undangan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain".

Penjelasan pasal 1 undang-undang ini sebenarnya menimbulkan dua pengaturan yang berbeda tetapi tetap berkaitan. Pada penjelasan ditemukan bahwa pemerintah mengakui enam agama mayoritas, hal inilah yang menurut penulis terang menodai kebebasan umat beragama. Namun pada penjelasan berikutnya dinyatakan bahwa semua agama dilayani dan dijamin sama oleh negara, hal tersebut justru mengakomodir hak yang sama yang didapat oleh agama-agama diluar dari enam agama yang mayoritas ada di Indonesia.

Pertentangan dalam penjelasan pertama dengan adanya istilah diakui dan tidak diakui oleh negara bertentangan dengan pasal 29 ayat 2. Sementara jaminan perlindungan tersebut juga diatur dalam pasal penjelasan ini yang kemudian ditentang oleh instansi pelaksana dalam hal pelayanan sipil agama yang tidak atau belum diakui yaitu agama Baha'i.

Dalam menyikapi permasalahan ini, pemerintah harus memisahkan satu persatu gulungan benang kusut yang sudah terlanjur terjadi. Pancasila harus tetap dijadikan landasan dasar dalam meletakkan hak kebebasan beragama, tepat pada tempatnya. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menitipkan pesan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk bebas beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pemerintah juga diberi kewajiban untuk menghormati setiap perbedaan agama tersebut.

Permasalahan ini diawali oleh tindakan pemerintah yang memilih untuk mengakui enam agama saja di Indonesia, yang sebenarnya kontradiktif dengan konstitusi yang tidak mencantumkan klausa agama resmi dan agama yang diakui, tetapi menyebutkan agama yang dipeluk dan agama yang dilayani. Dari sikap diskriminasi tersebut, kemudian lahirlah berbagai persoalan tentang keberadaan agama-agama yang tidak diakui pemerintah. Dimulai dari hubungan sosial dengan warga negara yang agamanya diakui sampai dengan status mereka sebagai warga negara yang terkadang dikesampingkan pemerintah. Kebijakan pengosongan kolom agama yang dipilih pemerintah ternyata bukan jalan keluar untuk memperbaiki benang kusut tersebut melainkan malah membuatnya semakin rumit.

Pengosongan kolom agama merupakan hal yang terlalu dipaksakan dan cenderung menimbulkan penafsiran yang beragam. Permasalahan yang kerap terjadi terkait hak-hak sipil umat Baha'i membuktikan bahwa permasalahan baru dari kebijakan pemerintah tersebut semakin bertambah. Tidak terpenuhinya hak sipil umat Baha'i merupakan dampak dari pelanggaran hak asasi mereka dalam hal beragama yang didesain melalui pengosongan kolom agama.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan pemerintah harus fokus kepada semua warga negara, tidak hanya menjamin sebagian kepentingan warga negara. Pemerintah harus serius menangani permasalahan warga negara yang dalam hal ini adalah kebebasan mereka untuk beragama. Sementara, pemerintah menyatakan pengakuannya kepada enam agama tetapi tidak ada pengaturan yang rinci tentang bagaimana proses pemerintah mengakui sebuah agama. Hanya ada indikator sederhana yang dimiliki oleh kementerian agama dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah perlu memperhatikan permasalahan ini karena berhubungan dengan hak asasi agama Baha'i sebagai warga negara Indonesia. Setiap peraturan dan kebijakan yang sifatnya memihak terhadap agama tertentu harus segera diperbaharui agar menjamin dan melindungi hak umat Baha'i sebagai warga negara. Pengosongan kolom agama bukan hanya berdampak terhadap pemenuhan hak konstitusional umat Baha'i, lebih jauh pengosongan kolom agama membuktikan bahwa pemerintah masih belum berhasil menjalankan pemerintahan karena tidak sepenuhnya menjalankan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai dasar kehidupan bernegara. Pembuktiannya ada pada realitas yang dihadapi umat Baha'i yang pemenuhan atas hak asasinya tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Pengosongan kolom agama yang dirasakan oleh umat Baha'i, selain berdampak terhadap pemenuhan hak asasi mereka secara konstitusi, juga berpengaruh terhadap relasi sosial mereka dimasyarakat. Pengosongan kolom agama menimbulkan stigma negatif dikalangan masyarakat sekitar. Interaksi sosial antara umat Baha'i dengan masyarakat disekelilingnya tidak jarang dibatasi oleh kebijakan inkonstitusional yang diambil pemerintah. Hubungan sosial sebagai warga negara dengan warga negara lain juga putus ditebas pisau tajam diskriminasi yang dirancang pemerintah.

## Penutup

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional, hal tersebut adalah dasar utama umat Baha'i tidak mau apabila kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk mereka di kosongkan. Umat Baha'i mengakui pengosongan tersebut bukan solusi yang dapat memerdekakan hak mereka yang sudah lama di jajah pemerintah. Sejatinnya tujuan utama hukum adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi rakyat (*welfarestate*). Implikasi pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk terhadap pemenuhan hak konstitusional umat Baha'i berdampak sangat signifikan. Dimulai dari tidak dikeluarkannya akta nikah bagi pasangan suami istri Baha'i, akta kelahiran anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu, dan pendidikan agama disekolah yang disediakan pemerintah tidak maksimal. Hal tersebut menjadikan umat Baha'i seperti warga kelas dua di Negeranya sendiri. Implikasi inipun berdampak kepada aspek sosiologis anak yang bersekolah yang diharuskan mengikuti pelajaran agama yang ada diantara enam agama.

## Referensi

- Budijanto, Oki Wahyu. 2016. Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung. *Jurnal HAM* 7(1):36.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung
- Tony Hartawan, 2014. *Pengosongan Kolom Agama Bukan Solusi Buat Baha'i*. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/11/078621211/pengosongan-kolom-agama-bukan-solusi-buat-bahai> (diakses hari Jumat tanggal 4 November 2016 Pukul 11.08 WIB).
- WEBSITE Resmi Agama Baha'i Indonesia dalam <http://bahaiindonesia.org> (diakses hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 11.00 WIB).
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama